

Abstraksi

Pemilukada Serentak tahun 2015 adalah amanat dari UUD dan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Namun dalam prosesnya, terjadi dinamika politik yang selama ini jarang diperhitungkan. Dinamika itu terjadi karena terdapat beberapa celah dalam Undang-Undang No.8 tahun 2015 untuk dilakukan suatu terobosan strategi politik oleh kontestan pemilukada dalam rangka memenangkan kontestasi. Bahkan bila perlu diciptakan suatu situasi dimana jadwal pemilukada dapat dimundurkan. Celah pada pasal 49, pasal 50, pasal 51, dan pasal 52 nampaknya dipergunakan dengan cermat oleh beberapa calon kontestan pemilukada di 3 (tiga) kabupaten yang akan turut serta mengikuti pemilukada serentak tahun 2015, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Blitar. Pada tahapan pendaftaran di ketiga kabupaten tersebut terdapat hanya satu pasangan calon yang mendaftar, sebagai dampaknya adalah dilakukan penundaan pelaksanaan pemilukada pada ketiga kabupaten tersebut. Penciptaan situasi politik seperti itu disinyalir sebagai upaya untuk menjegal calon yang berlatarbelakang petahana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang substansinya membalikkan situasi politik secara nasional dengan mengizinkan pelaksanaan Pemilukada Serentak tahun 2015 dengan satu pasangan calon membuka babak baru dalam kontestasi politik di Indonesia. Paradigma yang terbangun sebelumnya bahwa pemilukada sebagai perwujudan demokrasi dan sarana aspirasi suara rakyat dalam proses transisi kepemimpinan daerah harus dilaksanakan dengan memilih diantara beberapa pasangan calon menjadi berubah dengan dapat dilaksanakan suatu pemilihan hanya pada satu pasangan calon.

Kebingungan masyarakat dan kegagalan pada instrumen penyelenggara adalah hal yang lazim, karena secara teknis putusan MK tersebut bukan hal yang mudah untuk dipahami dan dilakukan secara cepat terkait dengan sempitnya waktu putusan MK dikeluarkan dengan jadwal pelaksanaan pemungutan suara. Sudah tentu faktor-faktor tersebut akan semakin mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada serentak tahun 2015, ditambah lagi dengan apatisme masyarakat yang tinggi sebagai dampak dari kejenuhan mengikuti momentum politik terus menerus yang jadwalnya berdekatan. Belum lama ini masyarakat disibukkan dengan momentum Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Namun putusan MK adalah suatu hal yang sifatnya mengikat dan final, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan sebagai amanat kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah menjadi kewajiban bagi KPU sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilukada serentak 2015 untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Melakukan sosialisasi secara masif, efektif, efisien dan menyeluruh terkait aspek teknis pemungutan suara pada daerah yang melaksanakan pemilukada serentak 2015 dengan satu pasangan calon merupakan pekerjaan besar yang harus segera dilaksanakan KPU beserta seluruh perangkat pendukungnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Langsung Kepala Daerah secara serentak menjadi konsekuensi logis dengan dianulirnya UU No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh UU No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang. Namun proses penyelenggaraannya menjadi timbul berbagai kerumitan yang diakibatkan kanalisasi pengkubuan politik secara nasional pada 2 kubu besar. Salah satu kerumitan yang muncul adalah munculnya Pasangan Calon Tunggal atau tidak terjadi kompetisi akibat hanya satu pasangan calon yang lolos seleksi KPUD, sehingga secara administratif KPUD harus memundurkan jadwal pendaftaran hingga pelaksanaannya jika memang tidak menemui hasil yang maksimal.

Proses terjadinya Pasangan Calon Tunggal memiliki berbagai pola yang berbeda di tiap daerah. Namun jika dikategorikan berdasarkan proses administrasinya, ada 2 pola yang terjadi. Yang pertama, pada proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di KPUD hanya ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar hingga proses seleksi dan pengumuman. Yang kedua, pada proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di KPUD terdapat lebih dari satu bakal pasangan calon yang mendaftar, tapi pada proses seleksi dan pengumuman hanya menghasilkan satu pasangan calon yang lolos seleksi dan berhak mengikuti proses pemilukada.

Pada pola yang pertama, ditemukan beberapa indikasi yang menunjukkan adanya suatu skenario yang secara politik dikerjakan oleh beberapa kelompok politik di daerah terkait untuk menggagalkan terlaksananya pemilukada dengan mengkondisikan proses administrasi penyelenggaraan pemilukada tidak memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang. Sebagai dampaknya adalah pelaksanaan pemilukada harus ditunda dan memberikan ruang untuk berdinamika kembali konstelasi politik di tingkat lokal. Pada situasi dimana bakal pasangan calon merupakan petahana, terdapat indikasi dominasi yang sangat kuat bakal pasangan calon tersebut sehingga menyebabkan bakal pasangan calon lainnya yang potensial mengurungkan niatnya mendaftarkan diri.

Pada pola yang kedua, ditemukan adanya indikasi yang sama pada pola yang pertama, namun bentuknya adalah bakal pasangan calon yang sudah mendaftar mengundurkan diri selama proses seleksi berlangsung atau tidak melengkapi syarat-syarat sehingga akhirnya gugur

dalam proses seleksi. Belum ditemukan secara faktual apakah ada keterlibatan penyelenggara dalam proses tersebut sehingga para pendaftar yang sudah melengkapi syarat-syarat juga gugur dalam proses seleksi karena dianggap tidak memenuhi syarat yang diberlakukan.

Tentunya situasi tersebut diatas menimbulkan berbagai ketegangan politik yang terjadi di tingkat lokal hingga di tingkat nasional. Pada pihak pasangan calon yang lolos seleksi tentunya menghendaki pemilukada tetap dilaksanakan meskipun hanya Pasangan Calon tunggal pesertanya. Sedangkan pihak yang lainnya menghendaki pemilukada ditunda dan dilaksanakan pada periode berikutnya yang direncanakan pada tahun 2017 sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun di tengah polemik yang terjadi, MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili Undang-Undang memberikan keputusan untuk diizinkan pelaksanaan Pemilukada pada daerah yang terjadi Pasangan Calon Tunggal pada Pemilukada Serentak 2015. Tentunya hal tersebut memberi angin segar pada Pasangan Calon yang didaerahnya hanya sendirian lolos seleksi KPUD karena tak ada pendaftar lain atau tersingkirnya Pasangan Calon yang lain. Apakah keputusan MK tersebut memberi manfaat yang konstruktif pada pelaksanaan demokrasi di negara kita atau justru sebaliknya? Munculnya Pasangan Calon Tunggal bukan tanpa sebab yang sifatnya rawan konflik. Oleh karena itu, akhirnya menjadi suatu persoalan baru jika keputusan MK dijalankan dengan tetap menyelenggarakan pelaksanaan Pemilukada Serentak 2015 pada daerah yang terjadi Pasangan Calon Tunggal.

Pada aspek teknis, pemilukada dengan pasangan calon tunggal yang diputuskan MK juga tidak luput dari problematika yang berpotensi muncul ke permukaan paska pemilukada. Dengan teknis yang menyerupai referendum, maka hasil yang didapat dari pemilukada bisa menjadi semacam legitimasi untuk menggugurkan hak dipilih pada pasangan calon yang gagal memperoleh kemenangan dalam pemungutan suara. Mungkin akan moderat persepsi yang terbangun jika secara teknis menggunakan metode melawan kursi kosong jika dibandingkan semacam referendum. Belum lagi jika terdapat sengketa hasil pemilukada, maka penentuan pihak-pihak manakah yang dianggap berhak mengajukan sengketa akan menjadi polemik di kemudian hari.

Potensi kerawanan sebagai dampak keputusan tersebut mestinya sudah teridentifikasi dan mulai disiapkan antisipasinya. Maka untuk dapat memetakan potensi kerawanan pemilukada dengan Pasangan Calon Tunggal pada Pemilukada Serentak 2015, dilaksanakan penelitian untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah-masalah terkait penyelenggaraan dan pelanggaran Pemilukada Serentak 2015 guna merumuskan langkah-langkah antisipasinya.

B. Permasalahan

Berdasarkan penguraian tentang situasi dan kondisi sebagaimana di atas, maka dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak yang mungkin terjadi jika keputusan MK dengan disahkannya Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilu Serentak 2015 tetap dijalankan sehingga timbul potensi kerawanan ditinjau dari :

- a. Aspek politik, sosial, dan budaya.
- b. Aspek teknis dan administratif pelaksanaan.

C. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan penelitian tentang dampak pelaksanaan keputusan MK terkait Pasangan Calon Tunggal dalam pemilu serentak 2015 ini adalah :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Pemilu Serentak 2015 dengan Pasangan Calon Tunggal.
- b. Memberikan masukan kepada KPU dan BAWASLU serta instansi terkait lainnya agar dapat menyiapkan langkah antisipatif pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2015 khusus daerah dengan Pasangan Calon Tunggal untuk mencegah timbulnya kerawanan yang berujung konflik.

D. Kerangka konseptual

1. Sistem Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem presidensiil dalam pemerintahannya memiliki 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten dan kota. Setelah mengalami perubahan konstitusi melalui beberapa kali amandemen UUD 1945, pemerintahan daerah pun mengalami perubahan secara fundamental dengan mendapatkan otonomi melalui UU Otonomi Daerah. Pemerintahan secara nasional yang semula bersifat sentralistik berbalik menjadi desentralistik. Sistem pemilihan kepala daerah pun juga mengalami perubahan seiring derasnya tuntutan masyarakat agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan hak pilih rakyat dalam penentuan kepala daerah. Delegitimasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dengan model perwakilan semakin menguat karena munculnya praktik transaksi suara pada anggota DPRD dengan calon kepala daerah yang berujung pada persoalan-persoalan korupsi dan hukum. Disisi lainnya, gerakan masyarakat yang mengusung isu anti korupsi dan politisi busuk semakin gencar melakukan kampanye dan desakan agar pemilihan kepala daerah maupun

pejabat tinggi negara lainnya dilakukan secara transparan dan terakuntabilitas untuk menghasilkan pemimpin yang tidak korup dan amanah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No.23 Tahun 2014 sendiri telah mengalami 2 kali perubahan pada beberapa pasal, dan hingga saat ini yang digunakan sebagai dasar perundangan-undangan terkait Pemerintahan daerah adalah UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

a. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan

strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka

Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

c. Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

d. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

e. Penataan Daerah

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah.

f. Perangkat Daerah

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang

dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

g. Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada

Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

h. Perda

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan

adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

i. Inovasi Daerah

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.

Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadistakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis.

Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.

2. Pemilukada Serentak 2015

Pemilukada sebagai metode peralihan jabatan Kepala Daerah paska habis masa jabatannya dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan hak pilih rakyat secara langsung menurut UU No. 8 tahun 2015 sebagai acuan terbaru pemilihan kepala daerah. Secara teknis, dalam UU No. 8 tahun 2015 diatur bahwa penyelenggaraan pemilukada dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap 5 tahun sekali.

Tentunya proses tersebut menimbulkan polemik dan kendala yang cukup signifikan pada setiap pemerintahan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap daerah memiliki waktu yang berbeda-beda pada akhir masa jabatan kepala daerahnya. Sehingga mau tidak mau harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terhambat.

Pada dasarnya, pelaksanaan pemilu juga tidak serta merta dilakukan di semua daerah. Namun dilaksanakan secara bertahap sehingga pada beberapa tahap nantinya akan dapat dilakukan secara serentak di semua daerah setelah penyesuaian-penyesuaian jadwal periodiknya terlampaui.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

a. Penyelenggara Pemilihan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam Undang-Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan

Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diatur di dalam Perppu, yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 enam bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk itu Undang-Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis.

c. Pasangan Calon

Konsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. Di dalam Undang-Undang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket.

d. Persyaratan calon perseorangan

Penambahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dimaksudkan agar calon yang maju dari jalur perseorangan benar-benar menggambarkan dan merepresentasikan dukungan riil dari masyarakat sebagai bekal untuk maju ke ajang Pemilihan.

e. Penetapan calon terpilih

Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

f. Persyaratan Calon

Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang-Undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas.

g. Pemungutan suara secara serentak

Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional yang diatur di dalam Perppu perlu disempurnakan mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama dan masa jabatan pejabat menjadi terlalu lama. Undang-Undang ini memformulasikan ulang tahapan menuju pemilu serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan pejabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada tahun 2019.

3. Keputusan MK terkait Pasangan Calon Tunggal

Proses persiapan pemilukada serentak tahun 2015 melahirkan berbagai polemik politik yang berkepanjangan. Pada titik tertentu bahkan sanggup membangun suatu pola dinamika baru dalam proses berpolitik di Indonesia. Melalui proses yang panjang dengan gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi pada akhirnya dapat tercipta suatu konsep dan metode baru dalam proses berpolitik di Indonesia

Pelaksanaan tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2015 secara umum dapat dikatakan lancar, namun dinamika politik yang berkembang dengan usaha dari beberapa pihak yang melakukan uji materi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi membuat konstalasi politik di daerah mengarah semakin tajam setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

Putusan yang pada pokoknya adalah mengizinkan daerah yang akan melaksanakan pemilukada namun hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar ataupun ditetapkan, daerah tersebut tetap dapat mengikuti proses selanjutnya (pemungutan suara serentak) tanpa harus dilakukan penundaan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2015 pada pasal 49, pasal 50, pasal 51, dan pasal 52, bahwa daerah yang dalam tahapan pendaftaran kurang dari 2 pasangan calon dan proses penetapan peserta juga kurang dari 2 pasangan calon wajib melakukan penundaan pelaksanaan pemilukada hingga syarat dalam Undang-Undang tersebut terpenuhi menjadi batal.

Secara umum putusan MK tersebut menyediakan ruang untuk terwujudnya gagasan-gagasan strategi politik yang baru dan lebih agresif dari setiap kontestan. Seperti misalnya, kandidat kontestan pemilukada dapat melakukan konsolidasi politik dengan mengumpulkan seluruh partai politik yang memiliki hak mengusung dan mendaftarkan pasangan calon

peserta pemilu karena sehingga dapat meminimalisir munculnya kompetitor lain. Namun di sisi yang lain, putusan MK tersebut juga dapat mengeliminasi perilaku politik yang kontraproduktif seperti melakukan konsolidasi politik hingga terjadi pengkubuan yang tajam dan berujung pada proses penundaan pemilu karena keengganan untuk berkompetisi dengan calon petahana. Keengganan tersebut biasanya muncul karena muncul kecurigaan bahwa calon petahana akan bertindak curang dengan memanfaatkan posisinya sebagai petahana. Dampak dari penundaan pemilu sendiri tidak hanya sebatas administrasi saja, namun secara politik, sosial, ekonomi, dan budaya akan meluas jika ditinjau dari berbagai sudut pandang. Misal dari aspek pemerintahan, dalam pelaksanaan roda pemerintahan dengan berbagai program pembangunan strategis yang memiliki jangka waktu lebih dari satu periode anggaran, tanpa kepemimpinan daerah yang definitif dapat diperkirakan akan timbul berbagai kesulitan dari hal-hal yang terkait administrasi dan birokrasinya.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang berorientasi pada studi analisis opini publik dengan menggunakan data kualitatif yang diperoleh dengan interdepth interview (wawancara mendalam) pada sample responden yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan

F. Sistematika penulisan

Sistematisasi penulisan dalam penelitian ini meliputi empat bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini dielaborasi tentang alasan penelitian ini dilakukan serta tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Selain itu juga dielaborasi suatu kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat fokus pada objek kajian yang akan diteliti.

Bagian kedua akan mengelaborasi proses penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2015 pada tahapan persiapan dimana terjadi berbagai macam variasi peristiwa yang timbul sehingga menghasilkan situasi dimana muncul satu pasangan calon yang mendaftar dan menimbulkan polemik politik, Meskipun jika ditinjau dari aspek perundang-undangan yang berlaku telah diatur bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan pemilu di daerah yang terdapat pasangan calon tunggal tidak dapat dilanjutkan prosesnya, namun dengan keputusan Mahkamah Konstitusi akhirnya tahapan pemilu tetap dilanjutkan untuk daerah dengan

pasangan calon tunggal. Bagian ketiga berupa analisis secara kualitatif dengan didasarkan pada data-data yang ada.

Sedangkan bagian keempat merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi rekomendasi dan saran berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, diharapkan bagian ini dapat memberikan sumbangan bagi institusionalisasi demokrasi, terutama pada sistem pemilukada dan sistem pengawasannya yang bermuara pada efektifitas pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemilukada serentak ke depan.

BAB II

DESKRIPSI PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015 DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. Dinamika Politik

Pemilukada secara langsung merupakan wujud dari penyaluran aspirasi masyarakat dan perwujudan kedaulatan rakyat terkait pergantian kekuasaan di tingkat lokal pada aras provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karenanya menjadi hal yang lumrah jika tingkat animo masyarakat menjadi tinggi menjelang dilaksanakan proses tersebut. Setiap elemen masyarakat yang menaruh perhatian pada bidang politik sudah tentu tidak akan melewatkan proses pemilukada berlangsung. Beberapa hal tersebut membuat dinamika politik yang berkembang di masyarakat menjadi tinggi.

Namun berbeda halnya dengan responsi masyarakat yang tidak bersentuhan dengan aktivitas politik di tingkat lokal, kebanyakan hanya melihat momentum pemilukada sebagai seremonialitas atau kegiatan rutin yang mesti dilaksanakan pada periode tertentu. Sikap apatis seperti itu cenderung muncul karena masih minimnya sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilukada serentak dan tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang masih membutuhkan banyak sekali perbaikan di bidang terkait peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ditinjau dari aspek politik secara nasional, faktor politik yang berkait-kelindan dengan pergulatan politik di tingkat nasional mempengaruhi respon partai-partai politik di tingkat daerah hingga memiliki ketertarikan yang berbeda-beda dalam membangun persekutuan politik untuk menggabungkan kekuatan demi memenangkan kandidat yang diusungnya. Pengkubuan politik di parlemen yang membentuk poros KIH (Koalisi Indonesia hebat) yang dimotori PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI dan KMP (Koalisi Merah Putih) yang dimotori Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PPP relatif mempengaruhi terbentuknya aliansi-aliansi politik di tingkat lokal meskipun tidak secara mutlak. Kontribusi kelompok-kelompok masyarakat di luar partai politik cukup signifikan berperan dalam membangun dinamika politik di tingkat lokal, seperti pengaruh organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah serta yang lainnya.

Pada perkembangannya, proses penyelenggaraan pemilukada langsung yang akan dilaksanakan serentak tahun 2015 menimbulkan suatu anomali situasi politik. Dimana pada 3 kabupaten terdapat hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Kabupaten tersebut antara lain adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, untuk ketiga daerah tersebut sudah semestinya

dilakukan penundaan atau dengan kata lain tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan daerah lainnya dan mesti mengulang proses tahapannya.

Namun dinamika politik di tingkat nasional terus bergulir dan menghasilkan perubahan drastis dengan munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Keputusan MK tersebut berarti daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon peserta pemilukada tetap dapat melanjutkan proses hingga pungut hitung suara. Meskipun membangkitkan polemik politik yang berkepanjangan, proses tahapan pemilukada pada 3 daerah tersebut tetap dilanjutkan paska keputusan MK diumumkan.

Beberapa faktor yang muncul sebagai penyebab terjadinya pasangan calon tunggal teridentifikasi ke dalam beberapa hal sebagai berikut :

a. Dominasi calon petahana

Dalam otonomi daerah, jabatan kepala daerah merupakan posisi strategis yang akan menentukan maju atau tidaknya program pembangunan di daerah. Tentunya kemajuan tersebut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Posisi strategis seperti itu menjadikan daya tarik jabatan kepala daerah semakin tinggi untuk diperebutkan oleh elit-elit politik di tingkat lokal. Bahkan tak jarang elit politik di tingkat nasional turut serta menceburkan diri dalam persaingan untuk jabatan tersebut. Namun pada daerah yang terdapat calon kepala daerah yang masih berstatus menjabat sebagai kepala daerah (petahana) sering diperhitungkan akan menjadi kompetitor yang paling kuat bagi setiap penantang yang datang. Akibatnya adalah muncul

keraguan dan kecurigaan pada setiap penantang pada calon petahana bahwa akan bertanding secara jujur.

Gambaran situasi tersebut dapat dilihat dari Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Tasikmalaya. Pada Kabupaten Timor Tengah Utara, calon kuat yang diprediksi akan menang adalah calon petahana yang diperkirakan akan bersaing ketat dengan salah satu tokoh masyarakat dengan latar belakang militer. Menurut salah satu responden yang bernama Tasi Josef, pemanfaatan jabatan oleh calon petahana untuk berkampanye sudah tampak secara vulgar dalam beberapa kesempatan tatap muka dengan masyarakat. Salah satu polanya adalah dengan menawarkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk alat-alat pertanian dan pupuk kepada kelompok tani yang ditemuinya dengan syarat setiap anggota kelompok tani mau memilih calon tersebut. Pada titik yang paling ekstrim adalah menampilkan upaya pendiskreditan pada calon kompetitornya dengan melempar berbagai macam isu.

Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya, calon petahana cenderung mendominasi bursa pencalonan karena figur-figur yang dianggap akan menjadi para calon kompetitor menganggap syarat yang diberlakukan UU No. 8 tahun 2015 terlalu berat sehingga mereka mengurungkan niatnya mendaftarkan diri. Hingga akhirnya di kabupaten tasikmalaya hanya terdapat pendaftar tunggal.

Berbeda halnya di Kabupaten Blitar, calon petahana dianggap secara umum adalah calon yang memiliki kredibilitas tinggi dan mendapatkan dukungan mayoritas kelompok politik. Hal itu menyurutkan niat dari figur-figur yang dianggap layak untuk menjadi kompetitornya mengundurkan diri. Beberapa pendapat yang muncul, misalnya Bp. Loethfi Tontowi sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar menyatakan figur-figur yang semula mengkampanyekan diri akan mendaftar mundur secara teratur karena memilih tidak bertanding dengan calon petahana yang dianggap memiliki kapasitas lebih tinggi dari figur-figur tersebut.

b. Pengerucutan aliansi politik pada partai politik pengusung calon kepala daerah

Pemilukada serentak tahun 2015 tidak saja menjadi momentum untuk melakukan transformasi kepemimpinan daerah, namun juga menjadi ajang dari setiap partai politik untuk melakukan konsolidasi masing-masing partai guna membangun kekuatan yang lebih signifikan. Merebut kepemimpinan daerah merupakan salah satu strategi yang diperhitungkan oleh setiap partai guna menentukan langkah ke depan sekiranya masih bisa mengikuti agenda politik yang lebih besar lagi, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Maka setiap partai politik yang memiliki representasi signifikan di masing-masing daerah yang melaksanakan pemilukada di tahun 2015 berkehendak mendapatkan figur kandidat calon kepala daerah yang berpotensi kuat untuk menang.

Proses penjaringan dan seleksi dilakukan secara intensif dan cukup menyita perhatian publik. Bahkan proses penjajagan dan lobby pembentukan aliansi politik antar partai politik guna menyatukan kekuatan agar memperbesar potensi kemenangan dilakukan dengan berbagai macam cara. Pola pembangunan aliansi tidak selalu linier dengan pola aliansi partai politik secara nasional yang terbagi dalam 2 kubu, KMP dan KIH. Sebagai contoh di Kabupaten Tasikmalaya, aliansi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PG (Partai Golkar), PAN (Partai Amanat Nasional), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terbentuk untuk mengusung calon petahana. PDIP yang secara nasional terpisah dengan PG, PAN dan PKS pada aliansi di parlemen nasionalnya membangun aliansi bersama untuk mengusung calon petahana. Hal ini menjadi salah satu dinamika politik yang berkembang di daerah menjelang momentum pemilukada serentak tahun 2015, dimana pembentukan aliansi politik tidak selalu linier, namun lebih didorong karena kalkulasi politik dalam meraih kemenangan. Sedangkan partai-partai yang lain seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PD (Partai Demokrat), dan Partai Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) cenderung menganggap ada situasi yang tidak *fair* (adil) dimana calon petahana dianggap akan menggunakan segala cara dan instrumen pemerintahan yang masih dipegangnya untuk memenagkan pertarungan. Oleh karena itu, pada masing-masing partai tersebut berusaha untuk memundurkan jadwal pemilukada Kabupaten Tasikmalaya meskipun belum memiliki kandidat yang akan diusung sebagai calon.

Berbeda halnya yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara. PDIP sebagai pemegang suara mayoritas kursi di parlemen tingkat kabupaten tetap mengusung calon petahana yang merupakan kadernya sendiri, Raymundus Sau Fernandes. Polemik pilkada di Kabupate Timor Tengah Utara sendiri sudah berlangsung sejak pilkada sebelumnya, ketika bupati terpilih (*incumbent saat ini*) di gugat ke MK oleh paslon lawannya. Perkara tersebut ditolak oleh MK untuk disidangkan, namun dilanjutkan di MA yang ujungnya dengan keputusan memenangkan paslon penggugat. Tapi nampaknya bukan perkara mudah untuk melakukan eksekusi putusan MA tersebut karena paslon yang sudah dilantik sudah menduduki jabatan beberapa tahun sehingga menjadikan situasi politiknya dilematis.

Situasi politik yang terus bergejolak di Kabupaten Timor Tengah Utara mendorong terjadinya pengerucutan aliansi politik dengan sentimen anti calon petahana. PDIP yang memiliki 8 kuris di DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kepercayaan diri yang

cukup tinggi dengan mengusung calon petahana tanpa aliansi politik. Sedangkan mayoritas partai lainnya bergabung dan bersepakat mengusung kandidat yang cukup potensial, Kol. (arm) Eusebio Honay Rebelo mantan pejabat militer (Dandim) setempat. Perseteruan politik yang terjadi antara 2 orang calon kuat kepala daerah tersebut sudah terjadi sebelum babak awal pemilukada serentak dimulai. Namun berujung pada mundurnya Kol. (arm) Eusebio Honay Rebelo dari proses pemilukada dengan tidak mendaftarkan diri. Akibatnya proses pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami stagnasi hingga muncul keputusan MK untuk melanjutkan proses pemilukada dengan mengizinkan satu pasangan calon boleh ikut berlaga.

B. Teknis dan Administrasi Pemilukada Serentak

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan pemilukada serentak secara umum telah mengatur dengan baik dari aspek teknis dan administrasinya. Beberapa penyesuaian memang akan menimbulkan kendala di lapangan pada pelaksanaannya. Berbagai kepentingan yang beradu dalam kontestasi politik pemilukada tidak semua dapat terselesaikan dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 2015 tersebut.

Sebagai contoh, tentang persyaratan peserta pemilukada terkait pekerjaannya. Pada peserta yang berlatarbelakang Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat BUMN/BUMD, dan anggota DPR/DPRD harus mengundurkan dari jabatan maupun keanggotaannya. Tentunya peraturan tersebut menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi peserta dengan latar belakang tersebut di atas untuk mengikuti pemilukada karena harus mempertimbangkan dengan cermat semua hal dan resikonya. Sedangkan pada peserta yang berlatarbelakang petahana tidak diatur pengunduran diri, namun hanya cuti dan digantikan PLT. Tentunya hal itu menjadi momok besar bagi calon peserta non-petahana jika petahana mencalonkan diri kembali.

Dari 3 daerah yang terdapat satu pasangan calon peserta pemilukada serentak tahun 2015 semuanya adalah petahana. Masing-masing daerah memiliki perbedaan pola terjadinya satu pasangan calon saja yang mendaftar. Pada Kabupaten Blitar, berdasarkan keterangan dari berbagai narasumber didapatkan informasi bahwa calon petahana merupakan figur yang diterima masyarakat sebagai kandidat yang kredibel dan disegani setiap kubu politik di tingkat kabupaten. Hingga pada saat penutupan pendaftaran tidak satupun figur-figur yang semula digadang-gadang akan mencalonkan diri mendaftar. Akhirnya calon petahana mendaftarkan diri untuk mengisi kekosongan. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timor Tengah Utara terjadi polarisasi kubu politik yang tajam antara pro petahana dan kontra petahana. Kubu

kontra petahana menghitung bahwa kekuatan politik tidak akan berimbang jika posisi petahana masih dalam jabatan ketika mencalonkan diri. Maka muncul skenario menunda pelaksanaan pemilukada dengan cara mengunci pendaftaran peserta pemilukada agar hanya satu pasangan calon saja yang terdaftar. Secara administratif, telah diatur Undang-Undang No.8 tahun 2015 bahwa pemilukada serentak tahun 2015 hanya bisa dijalankan jika pasangan calon peserta yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota minimal 2 pasangan calon. Sebagaimana tertuang dalam pasal 52 ayat 2 yang berbunyi

“Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Tahapan pemilukada serentak tahun 2015 yang dibagi dalam 2 tahapan, tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan secara teknis menjadi semakin sempit waktunya karena harus melakukan pengetatan pada setiap jadwalnya. Meleset satu hari saja pada salah satu daerah, maka akan berpengaruh pada kebersamaan jadwal pelaksanaan pemungutan suara. Daerah-daerah yang memiliki teritorial luas dan berpenduduk banyak tentu memiliki kesulitan yang lebih tinggi di banding daerah yang teritorialnya sempit dan berpenduduk sedikit. Peralatan komunikasi dan sumberdaya manusia juga mempengaruhi proses di tahap persiapan, karena untuk menjalankan amanat Undang-Undang No. 8 tahun 2015 dibutuhkan banyak sekali sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengawasan.

Pada daerah yang terdapat satu pasangan calon, proses pada tahapan penyelenggaraan dengan fase pendaftaran menjadi tertunda dan berpotensi memundurkan jadwal pemilukada ke tahun berikutnya. Namun dengan keputusan MK yang mengizinkan satu pasangan calon dapat dilanjutkan tahapannya, sehingga penyelenggara dalam hal ini KPU kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota harus mengintensifkan kerja intitusinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) diujimateri ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh 3 pemohon sekaligus. Pemohon pertama, yakni warga Surabaya atas nama Aprizaldi, Andri Siswanto, dan Alex Andreas. Mereka mempermasalahkan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) UU Pilkada. Pemohon kedua adalah Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana atas nama DPC PDI Perjuangan Surabaya yang menguji Pasal 121 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 122 ayat (1). Terakhir, Pemohon ketiga adalah atas nama Effendi Gazali dan Yayan

Sakti Suryandaru yang menggugat Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), (5), dan (6).

Proses di 3 daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan kabupaten Timor Tengah Utara berlanjut lagi dengan kontroversi di masing-masing pihak. Pada pihak yang pro pelaksanaan keputusan MK tetap tahun 2015 bersama dengan daerah yang lain mendorong setiap intitusi yang terlibat dalam pemilukada untuk mendukung pelaksanaan pemilukada tepat waktu meskipun dengan jadwal yang ketat. Sedangkan pada pihak yang kontra pelaksanaan keputusan MK tetap tahun 2015 berusaha untuk memundurkan jadwal pelaksanaan dengan berbagai cara, termasuk melakukan delegitimasi pada tahapan persiapan yang sudah dikerjakan KPU dengan argumen bahwa setiap tahapan yang dilakukan paska putusan MK belum memiliki landasan hukum yang jelas. Kerumitan yang terjadi di lapangan memang terjadi sebagai akibat dari terlambatnya peraturan teknis yang menjadi kewajiban normatif paska putusan MK terkait pemilukada dengan satu pasangan calon dikeluarkan.

BAB III

POTENSI DAMPAK PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015 DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. Ditinjau dari aspek politik, sosial dan budaya

1. Kabupaten Timor Tengah Utara

Daerah yang merupakan perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste ini secara kultur politik terbagi antara masyarakat yang sejak awal adalah penduduk lokal dan masyarakat eksodus Timor Leste paska Referendum tahun 1999 yang membuat Timor Leste terpisah dari NKRI dan menjadi negara sendiri. Masyarakat yang berlatarbelakang eksodus dari Timor Leste secara politik sangat familiar dengan istilah Referendum, karena masih tersisa pengalaman historis maupun trauma psikologis sebagai dampak dari proses politik yang menggunakan metode Referendum.

Sedangkan masyarakat yang merupakan penduduk lokal hampir sebagian besar tidak paham dengan konsep Referendum karena tidak pernah mengalami proses tersebut sebelumnya. Sebagian hanya mendengar saja dari kerabatnya yang berlatarbelakang eksodus Timor Leste, sehingga hal-hal berkecenderungan negatif yang tergambar pada mereka jika dihadapkan pada istilah referendum.

Pemilukada serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara yang semula akan ditunda hingga periode berikutnya pada tahun 2017, akhirnya tetap akan diselenggarakan pada tahun 2015 ini. Namun metode pemungutan suara yang hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon tampaknya akan menimbulkan problem baru bagi para pemilih di Kabupaten Timor Tengah Utara karena meskipun tidak digunakan istilah referendum tapi pelaksanaannya secara teknis akan menjadi seperti proses referendum.

Pada pemilukada sebelumnya, konflik politik yang berlarut-larut selama beberapa tahun menyebabkan situasi politik dan sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi seperti api dalam sekam menurut penuturan dari berbagai responden. Menurut Pater Pieter Sallo yang berprofesi sebagai rohaniwan,

“Situasi masyarakat disini terjadi konflik batin, sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti ini (memilih hanya dengan satu pasangan calon -- penulis), sehingga akan susah buat rakyat untuk melakukan pemilihan. Rakyat akan berpikir lebih baik tidak datang daripada salah dalam melakukan pilihan. Sedangkan rakyat belum tentu setuju dengan apa yang ditawarkan. Lebih baik

langsung diangkat saja, daripada buang-buang biaya. Hari ini rakyat butuh pemimpin definitif, namun rakyat juga memiliki keinginannya sendiri untuk memilih siapa yang akan dijadikan pemimpin mereka”.

Pendapat dari kalangan akademisi, seperti yang terlontar dari Dian festianto sebagai dosen di Universitas Timor,

“Ada aktor-aktor yang membajak proses demokrasi dengan menjegal proses pemilukada dengan menciptakan situasi tahapan pendaftaran pemilukada hanya satu pasangan calon yang mendaftar dengan target pemilukada ditunda hingga tahun 2017. Sedangkan dampak dari mundurnya jadwal pemilukada akan berimbas pada sistem yang berjalan pada aspek pemerintahan yang tentunya akan merembet pada program pembangunan. Keputusan MK bisa menjadi pembelajaran agar masyarakat dapat berpikir lebih jauh tentang efek dari proses politik yang tidak sehat. Menurut saya, proses pemilihan dengan satu pasangan calon bukan sekedar menghadapi kotak kosong atau siapa yang tidak setuju, tapi dia harus menghadapi dirinya sendiri. Tentunya akan banyak pihak yang akan memobilisasi suara untuk tidak setuju. Itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan calon yang maju. Konflik yang ada itu jelas, karena konflik itu laten disini. Seharusnya yang harus dihukum adalah pasangan calon yang mundur (tidak jadi mendaftar), karena pasangan calon itu yang merusak demokrasi.”

Menurut Victor Manbait sebagai praktisi lembaga sawadaya masyarakat, putusan MK sendiri belum tersosialisasi dengan baik pada masyarakat sehingga mengakibatkan kebingungan pada masyarakat sendiri. Masyarakat yang awalnya hanya tahu jika pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara ditunda hingga tahun 2017, tiba-tiba harus tetap melaksanakan pemilukada pada tahun 2015. Masyarakat yang masih belum lama mengalami ketenangan setelah sebelumnya merasakan ketegangan politik selama beberapa tahun akibat konflik politik paska pilkada sebelumnya, sekarang harus bersiap-siap merasakan ketegangan politik lagi karena pemilukada tetap harus dilaksanakan.

Dari aspek pemerintahan, menurut Felix sebagai Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, akan menjadi kendala besar bagi pembangunan di wilayahnya jika sampai berakhir masa jabatan bupati yang sekarang dilanjutkan oleh sebatas PLT. Karena Kabupaten Timor Tengah utara adalah wilayah perbatasan dan pemerintah pusat sedang

menyusun program besar terkait pengembangan daerah perbatasan. Secara administrasi pemerintahan program-program tersebut tidak akan dapat berjalan maksimal jika tidak terdapat kepala daerah definitif di wilayah tersebut.

2. Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di selatan provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang menjadi salahsatu barometer pembangunan di wilayah tersebut. Tentunya setiap program pembangunan menjadi perhatian masyarakat untuk terus memantaunya. Kepemimpinan daerah sebagai panduan dalam melaksanakan program pembangunan tak lepas dari perhatian masyarakat yang secara kultural masih mengikuti tradisi bernuansa feodal dengan pola patron-klien antara masyarakat dengan komunitas ulama atau tokoh masyarakat (Ajengan dan Kyai).

Fenomena munculnya satu pasangan calon pada proses pendaftaran peserta pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya terjadi karena ketidakpuasan pada kelompok politik yang kontra dengan calon petahana sehingga mengerucutkan persekutuan politik dan berdampak pada kesepakatan untuk menunda pemilukada dengan memanfaatkan celah pada Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang pemilukada. Didorong pula oleh beberapa konflik internal di beberapa partai politik yang seharusnya dapat mengusung calon lain, berimbas pada menurunnya minat figur-figur yang dinilai berpotensi menjadi calon peserta pemilukada.

Menurut beberapa narasumber yang menjadi responden, akan menjadi tidak "*fair*" jika pemilukada dilaksanakan dengan posisi calon petahana masih menduduki jabatannya. Karena disinyalir calon petahana telah memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung sebelum masa kampanye dalam tahapan pemilukada dilalui.

Pembelahan suara dalam komunitas elit Ajengan dan Kyai juga terjadi, hingga beberapa lembaga dan organisasi membentuk aliansi masyarakat sipil untuk melakukan penolakan keputusan MK yang memerintahkan pemilukada tetap dilaksanakan dengan satu pasangan calon. Persepsi bahwa putusan MK sifatnya terlambat dan dipaksakan menguat di masyarakat melalui kampanye gerakan masyarakat yang menolak pelaksanaan pemilukada pada tahun 2015.

Faktor ketidakpercayaan diri pada figur-figur yang berpotensi menjadi kompetitor dari calon petahana juga menjadi salah satu penyebab minimnya pendaftar pada pemilukada taun 2015 yang dipicu oleh keyakinan bahwa calon petahana memiliki basis dukungan yang cukup kuat di tingkat akar rumput.

3. Kabupaten Blitar

Daerah yang dikenal dengan sebutan Mataraman ini memiliki karakter masyarakat dengan budaya Jawa yang kental. Figur petahana dianggap sebagai figur yang kredibel dan dapat diterima semua kalangan. Dukungan yang luas dari unsur-unsur yang berpotensi menjadi kompetitornya justru menjadikan situasi politik di tingkat lokal terasa stag dan kurang dinamis. Akibatnya adalah proses pendaftaran terpaksa diperpanjang karena calon petahana pada awalnya juga tidak berminat mengikuti lagi kontestasi politik pada pemilukada serentak tahun 2015.

Terjadinya kemunduran dalam proses transisi kepemimpinan juga dipengaruhi oleh miskinnya kaderisasi dari partai-partai politik di tingkat lokal menurut pendapat dari berbagai narasumber yang menjadi responden. Seperti misalnya pendapat dari Budi Susetyono sebagai Kasat Intelkam Polres Blitar,

“Untuk Calon Tunggal Di Kabupaten Blitar agak melunak terutama di Beberapa Partai Politik, Respon di masyarakat belum jelas terkait masalah Calon Tunggal itu, euforia di masyarakat bawah itu kurang antusias, hiruk pikuknya ini hanya terjadi di elite politik. Sebelum ada Putusan MK kita tenang, tidak ada pasangannya tertunda jadi 2017. Dengan terbitkannya putusan MK mau tidak mau kita bergerak, akan tetapi dalam prosesnya tahapan-tahapan itu di jalankan lembaga sudah mulai bekerja dari persiapan sampai pelaksanaan walaupun dinamikanya terhenti saat pencalonan. Yang menjadi persoalan di Kabupaten Blitar hanya ada satu pasangan calon itu adalah keputusan politik di lakukan partai-partai politik, ada beberapa yang melatar belakang. Di kabupaten Blitar ini memang saat ini sangat miskin atau minim KADER.”

Secara sosial memang nuansa apatis masyarakat di Kabupaten Blitar terhadap proses politik terasa kental. Pengaruh dari jarak yang terlalu dekat antar momen politik juga mempengaruhi tingkat apatisisme masyarakat. Setelah sebelumnya menjalani momen politik nasional dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, dalam waktu relatif dekat harus menjalani lagi proses pemilukada. Faktor kejenuhan pada masyarakat muncul seiring dengan kurang dinamisnya kehidupan berpolitik di tingkat lokal.

Pada figur-figur yang dinilai berpotensi menjadi kandidat ditemukan nuansa psikologis yang dikenal dengan sebutan *ewuh-pakewuh* untuk berkompetisi dengan calon petahana dalam kontestasi pemilukada tahun 2015.

B. Ditinjau dari aspek teknis dan administratif

1. Kabupaten Timor Tengah Utara

Secara geografis, kondisi Kabupaten Timor Tengah Utara yang luas dan berkontur pegunungan menyebabkan komunikasi antar daerah menjadi sulit dan terbatas. Sarana transportasi dan komunikasi yang masih terbatas juga menimbulkan persoalan yang cukup pelik. Penduduk yang sedikit dan sumber daya manusia yang relatif kurang memadai menyebabkan lambatnya perekrutan untuk tenaga penyelenggara di tingkat TPS dan pengawasan.

Dengan waktu yang sempit paska putusan MK dikeluarkan, memaksa penyelenggara pemilukada harus ekstra keras untuk menyelesaikan tahapan persiapan teknis. Penghentian kegiatan oleh Panwas tingkat kabupaten paska penundaan pemilukada setelah pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon menimbulkan polemik yang membutuhkan penanganan secara efektif dan efisien karena berdampak pada legalitas administrasi pelaksanaan pemilukada.

2. Kabupaten Tasikmalaya

Hal yang sama dengan Kabupaten timor Tengah Utara juga terjadi Kabupaten Tasikmalaya, namun karena situasi daerah yang berbeda dalam hal akses transportasi dan komunikasi, maka di Kabupaten Tasikmalaya masalah persiapan teknis maupun administrasi relatif dapat diselesaikan dengan mudah. Pada aspek sosialisasi terkait teknis pemungutan suara dianggap membutuhkan penanganan yang lebih intensif dan cepat menurut beberapa narasumber. Hal itu dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum memahami konsep pemilukada dengan satu pasangan calon. Tingkat resiko kesalahan dalam proses pemungutan suara menjadi tinggi jika sosialisasi tidak dapat berjalan maksimal.

3. Kabupaten Blitar

Faktor apatisme pada masyarakat di kabupaten Blitar berpotensi menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilukada. Meskipun demikian, adanya pengalaman dalam melaksanakan PILKADES dengan satu pasangan calon pada beberapa desa di Kabupaten Blitar dapat menjadi faktor positif dalam memudahkan sosialisasi terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara pada pemilukada dengan satu pasangan calon.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi dampak Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilukada serentak tahun 2015 dengan satu pasangan calon ditinjau dari aspek politik, sosial, dan budaya.
 - a. Meningkatnya sikap apatis masyarakat dapat terjadi dengan indikasi menurunnya kehadiran pada saat pemungutan suara karena berbagai sebab.
 - b. Potensi kerawanan terjadinya konflik sosial paska pemilukada cukup tinggi dengan latar belakang konflik politik yang sifatnya laten dalam masyarakat.
 - c. Orientasi untuk melakukan percepatan pada program pembangunan dengan tersedianya kepemimpinan daerah yang definitif dapat dilakukan sesuai perencanaan pemerintah.
2. Potensi dampak Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilukada serentak tahun 2015 dengan satu pasangan calon ditinjau dari aspek teknis dan administrasi.
 - a. Potensi meningkatnya kesalahan dalam melakukan pemungutan suara oleh pemilih cukup tinggi karena pemilukada dengan satu pasangan calon baru pertamakali dilakukan.
 - b. Ketersediaan waktu yang sempit berpotensi akan menimbulkan persoalan pada proses persiapan teknis dan administrasi terkait DPT dan infrastruktur penunjang pemungutan suara seperti struktur pelaksana dan pengawas yang belum tersusun secara menyeluruh karena terjadi penghentian proses tahapan sebelumnya.
 - c. Waktu dan ruang untuk berkampanye pada masing-masing pihak yang pro dan kontra dengan pasangan calon tunggal dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi menyebabkan munculnya kerawanan sosial karena menjadi terbatas seiring mepetnya waktu yang tersedia

B. Saran

1. Segera diterbitkan PKPU untuk mengatur proses penyelenggaraan pemilukada dengan satu pasangan calon.
2. PKPU yang disusun sebaiknya tidak membuka ruang penafsiran yang menimbulkan kontroversi pada hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya : ruang dan waktu kampanye untuk pihak yang berposisi tidak setuju.

3. PKPU juga tidak perlu mengatur dampak pemungutan suara pada hak pasangan calon untuk mengikuti pemilukada berikutnya (selama tidak keluar dari UU).
4. Tidak ditemukan alasan yang sangat kuat untuk tidak melaksanakan pemilukada di 3 daerah tersebut dengan satu pasangan calon pada tanggal 9 Desember 2015.
5. Hal-hal yang dinilai menghambat secara teknis dan administratif mesti diselesaikan secepatnya.
6. Harus segera dilakukan sosialisasi terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara secara massif dan cepat.
7. Untuk mengantisipasi potensi kerawanan paska pelaksanaan pemungutan suara perlu dilakukan pendekatan sosial dan rekonsiliasi politik pada masing-masing kubu yang bertentangan agar menghasilkan kondusifitas kamtibmas.